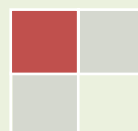




RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TULANG
BAWANG
TAHUN 2023-2026

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Alamat Kantor :JL. NEGARA LINTAS TIMUR KM. 112 TIYUH TOHOU,
MENGGALA, TULANG BAWANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang ini dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kurun waktu 2023-2026.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif, sehingga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Menggala, Februari 2022.

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,**



Dra. DESIA KUSUMAYUDA, M.Si
NIP 19631222 1986092 003

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistem Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	36
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	51
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	51
3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra	53
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	61
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
BAB VI RANCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	85
BAB VIII PENUTUP	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sistem pembangunan di kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak perempuan dan anak menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Menuju Keluarga Berkualitas. Perubahan lingkungan strategis serta tingginya tingkat keterbukaan dan aspirasi masyarakat telah mendorong kesadaran akan pentingnya perubahan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berwawasan gender, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang turut memperkuat pelaksanaan pembangunan berwawasan gender dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mengarah pada Kabupaten Layak Anak. Pembangunan berwawasan gender juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan masyarakat yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026 yang mengacu pada

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang 202-2026 dan dijabarkan ke dalam struktur program dan anggaran melalui penetapan dan pelaksanaan program prioritas.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor : 07 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3277);
2. Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3835)
4. Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3886);
5. Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 03; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor: 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4026);
 7. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5606);
 8. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 39);
 9. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 10. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor : 4301);
 11. Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
 12. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 4419);
 13. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4421);
 14. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
15. Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4635);
 16. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4700);
 17. Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4635);
 18. Undang-Undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4725);
 19. Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4928);
 20. Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4960);
 21. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4990);
 22. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 54);
 23. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5063);

24. Undang-Undang Nomor : 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5080);
25. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5234);
26. Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5332);
27. Undang-Undang Nomor : 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 07; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5495);
28. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4575);
30. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140);
31. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4585);
32. Peraturan Pemerintah Nomor: 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5606);

33. Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4614);
34. Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4818);
35. Peraturan Presiden Nomor : 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 162);
36. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4693);
37. Peraturan Pemerintah Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4815);
38. Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4698);
39. Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4833);

40. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 123);
41. Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539).
42. Peraturan Presiden Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 03);
43. Instruksi Presiden Nomor : 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 310);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 517).
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
49. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah;
50. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tulang Bawang;
51. Peraturan Daerah Provinsi Lampung 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
53. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tulang Bawang;
54. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 adalah sebagai perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 4 (empat) tahun ke depan serta rencana kerjanya.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang yang menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, antara lain :

- 1) Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang didanai dari sumber pendanaan APBD dan memahami substansi kewenangan konkuren yang diemban dan mensinergikan dengan tugas dan fungsi
- 2) Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang dan mensinkronisasikan, mengintegrasikan dokumen renstra pemerintah daerah dengan dokumen renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara umum di Kabupaten Tulang Bawang saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran dan 9 agenda prioritas Presiden yang dikenal dengan Nawa Cita

- 4) Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur dan memperjelas konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi yang lebih baik antara perencanaan strategis, jangka menengah, dan program serta anggaran tahunan.
- 5) Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tulang Bawang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 4 (empat) tahun dan meningkatkan kualitas dokumen renstra dan dalam memenuhi kebutuhandan aspirasi masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan perangkat daerah.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

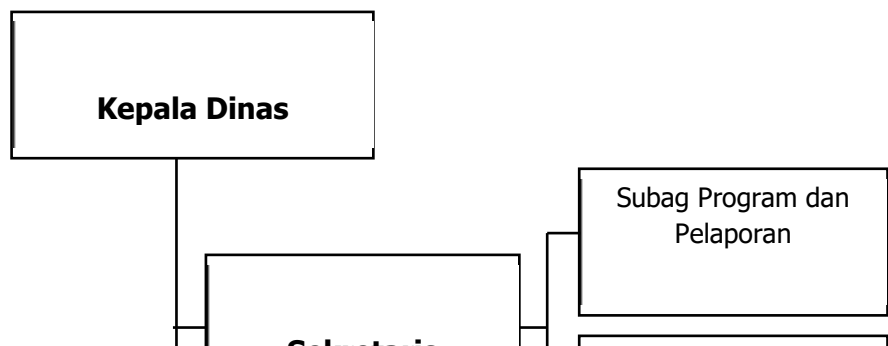
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

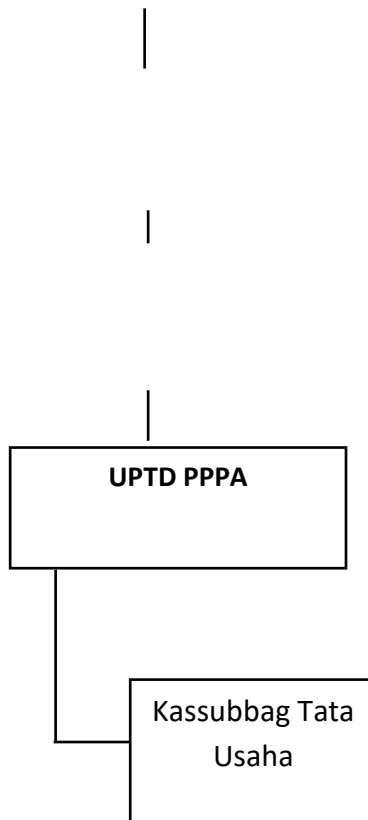
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 53 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Kasubbag Program dan Pelaporan
 - b. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, membawahi sub bidang :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik Dan Hukum;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi :
 - a. Seksi Pengasuhan dan Pendidikan;
 - b. Seksi Hak Sipil, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan
 - b. Seksi Perlindungan Anak

Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas PPPA





2.1.2 Uraian Tugas

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor : 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. Koordinasi penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. Perumusan kajian penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak

- terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
 - e. Fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan

keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;

- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- h. Perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. Koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. Perumusan Kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- k. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. Fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- n. Penyiapan pelembagaan pengaruutamaan gender dan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- o. Standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- p. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dibidang pencegahan, penanganan, kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- q. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian

data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak, perlindungan anak serta kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- r. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum kepegawaian;
- s. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- t. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tugas Kepala Dinas, sebagai berikut:

Memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

- di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Penyelenggaraan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - g. Pembinaan terhadap personil pada Dinas dan jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
 - i. Pelaksanaan sistem pengendalian intern dinas;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

Tugas Sekretaris sebagai berikut :

Mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tatalaksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di lingkup dinas;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- g. Penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, sebagai berikut :

Melaksanakan persiapan perumusan, pemberi dukungan, pembinaan dan pelaksanaan penyiapan perumusan, pemberian dukungan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan

- kualitas keluarga;
- c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - d. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;
 - e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - f. Pemanatauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - g. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - h. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
 - i. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - j. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

- penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- k. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - m. Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - n. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut :

Melaksanakan penyiapan perumusan, pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pemenuhan hak anak berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. Penyiapan perumusan kajian pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan, kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan

budaya;

- h. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- i. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- j. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang pemenuhan hak anak;
- k. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- n. Penyiapanpelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah. non pemerintah dan dunia usaha;
- o. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- p. Pemantauan, analsis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- q. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut :

Melaksanakan penyiapan perumusan, pemberian dukungan,

pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban

- kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - i. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - j. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan

- kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - n. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - o. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - p. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - q. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - r. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - s. Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
 - t. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - u. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
 - v. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

- penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
- w. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - x. Pemanatauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
 - y. Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - z. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - aa. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - bb. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - cc. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - dd. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - ee. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - ff. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas UPTD PPPA sebagai berikut :

Selanjutnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tulang Bawang. UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD PPA mempunyai fungsi layanan:

- a. Pengaduan masyarakat;
- b. Penjangkauan kasus;
- c. Pengelolaan kasus;
- d. Penampungan sementara;
- e. Mediasi; dan
- f. Pendampingan korban.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPT PPA;
- b. Menyusun program kerja UPTD PPA;
- c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
- d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
- e. Memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk

kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;

- f. Pembinaan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai, berdasarkan peraturan yang berlaku;
- g. Melaksanakan administrasi UPTD PPA;
- h. Membuat laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas;
- i. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

Tugas Sub Bagian Tata Usaha Sebagai Berikut:

Mempunyai tugas melaksanakan pembantuan dalam pelayanan administratif yang mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional/penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumahtangga, kepegawaian, perlengkapan dan asset, penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPTD, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPTD PPA yang diarahkan Kepala UPTD sesuai kebijakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud, yaitu:

- a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Penyiapan bahan administrasi sumberdaya manusia;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
- e. Pelaksanaan kerumah tanggaan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PPA

sesuai bidang dan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Kondisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang bisa dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 2.1

Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas PP dan PA Tahun 2022 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NON PNS		JUMLAH
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	1	1	0	1	3
3	D3	1	1	0	0	2
4	S1	4	15	1	1	21
5	S2	1	2	0	0	3
6	S3	0	0	0	0	0
JUMLAH		7	19	0	2	29

Berdasarkan Tabel 2.1 kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang, lulusan S1 lebih banyak dibandingkan dengan lulusan SMU. Sedangkan jumlah SDM berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang, dan perempuan berjumlah 21 orang.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang, Golongan III masih mendominasi jumlah terbesar dibandingkan pegawai Golongan II dan Golongan IV, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Di Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun terakhir)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	2	1	3
2	Golongan III	4	14	18
3	Golongan IV	1	4	5

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang memadai dan berpengaruh terhadap kinerja Pegawai dalam mencapai tujuan organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu factor yang penting dalam organisasi baik kualitas maupun kuantitas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasarana kantor merupakan penunjang kinerja pegawai yang sangat penting karena berkaitan dengan aktivitas dan pekerjaan. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang sangat belum memadai. Sampai saat ini asset yang dimiliki hanya berupa 4 (empat) unit kendaraan Dinas Roda 4 dan 1 unit asset kendaraan Dinas roda 2 untuk menunjang mobilitas pekerjaan. Gedung kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menempati ex. Kantor BP4K yang berada di Jalan Negara Lintas Timur KM. 112 Tih Tohou, Kabupaten Tulang Bawang.

**Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Di Perangkat Daerah Tahun 2022 (tahun terakhir)**

No		Kondisi	Jumlah
----	--	---------	--------

	Jenis Sarana dan Prasarana	Baik	Rusak	
1	Kendaraan Dinas Roda 4	4	0	4
2	Kendaraan Dinas Roda 2	1	0	1

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, sarana dan prasarana penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang cukup memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Tahun (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender				90,98	91,03	91,16	91,21	91,26	88,07	89,17	89,31	89,56	90,18	96,8	97,9	97,9	98,1	98,8
2	Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan				2,74	2,88	3,02	3,17	3,33	2,50	2,60	2,80	3,25	54,2	91,24	90,27	92,71	91,48	162,7

Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
3	Persentase Angkatan kerja Perempuan				51,83	52,35	52,87	53,40	53,93	50,00	51,5	52,2	53,61	6,2	96,46	98,37	99,3	99,26	99,5
5	Penguatan Kelembagaan Kecamatan				4	2	2	1	1	4	2	2	1	1	100	100	100	100	100
6	Persentase Terbentuknya Kabupaten Layak Anak (KLA)				0	50	50	60	60	0	50	50	60	70	0	100	100	100	100
7	Rasio KDRT				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	100	100	100	100	100

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Anggaran pada Tahun Ke I-IV

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	425.62 2.925	709.63 1.974	719.688 .000	630.24 0.000	218.311.295	519.53 9.248	584.37 2.000	510.18 7.347	51,2	73	81	80
2	Peningkatan sarana dan Prasarana	161.500 .000	118.50 0.000	128.500 .000	0	76.750.000	118.50 0.000	128.50 0.000	0	47	100	100	0
3	Pembinaan Dharma Wanita Kabupaten Tulang Bawang	128.601 .500	107.63 6.750	120.355 .000	46.972 .500	128.601.000	107.63 6.750	87.955. 000	46.972 .500	100	100	73	100
4	Pembinaan Kemitraan Pemberdayaan Perempuan	157.576 .500	157.576 .500	157.576 .000	79.301 .000	157.576.500	157.576 .500	157.57 6.00	79.301 .000	100	100	100	100

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
5	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	109.423.000	137.423.000	116.582.350	67.577.000	109.423.000	135.423.000	112.820.350	67.577.000	100	99	96	100
6	Kegiatan Kaukus Perempuan Kabupaten Tulang Bawang	126.000.000	126.000.000	126.000.000	94.474.000	126.000.000	126.000.000	126.000.000	83.052.000	100	100	100	87,9
7	Sosialisasi dan Advokasi Pengutamaan Gender Serta Keadilan Gender/PUG	0	0	75.000.000	48.840.000	0	0	75.000.000	48.840.000	0	0	100	100
8	Pembinaan Politik Perempuan	0	0	75.000.000	37.412.500	0	0	75.000.000	37.412.500	0	0	100	100
9	Apresiasi Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS)	192.900.000	96.234.125	142.000.000	38.554.500	192.900.000	96.234.125	99.228.000	38.554.500	100	100	69	100

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
10	Upaya Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	108.928.500	74.128.500	148.113.500	100.000.000	70.095.000	74.128.500	146.493.500	94.590.000	64	100	98	94,5
11	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Daerah (FAD)	109.795.150	106.185.150	106.185.150	99.803.000	71.492.000	106.185.150	96.185.150	75.740.800	65	100	90	75,8
12	Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)	0	0	60.000.000	132.501.500	0	0	60.000.000	118.571.500	0	0	100	89,4

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Anggaran pada Tahun Ke V

No.	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun ke-	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA - Administrasi keuangan perangkat daerah - Administrasi umum perangkat daerah - Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3.011.203.972 191.628.950 20.120.000 63.562.350 186.366.700	2.989.104.328 552.118.950 14.180.000 63.562.350 136.376.700	2.821.206.588 174.596.200 10.175.000 36.849.095 132.166.700	2.851.502.917 539.244.050 11.730.000 34.602.914 123.396.700	93,7% 91,1 % 50,6% 58 % 70,9 %	95,2% 97,6% 82,7% 54,4 % 90,5%
2.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	75.000.000 288.324.500	84.680.000 338.324.500	75.000.000 288.324.500	83.672.300 125.512,400	100% 100%	98,8% 37,1%

3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	443.494.000	30.000.000	357.556.250	100%	80,6%
			76.806.000		74.811.000		97,4%
4.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	100.000.000	111.250.000	99.946.000	84.689.700	99,9%	76,12%
5.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK - Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	232.304.500,-	161.364.500	222.915.900	127.818.000	96%	76,1%

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang merupakan OPD Baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan terhitung mulai 03 Januari 2017.

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kesenjangan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah sebesar 90,49, Tahun 2018 sebesar 90,57 Tahun 2019 90,39 Tahun 2020 90,33, sedangkan Kabupaten Tulang Bawang IPG Tahun 2017 adalah sebesar 88,51 untuk tahun 2018 sebesar 88,69 Tahun 2019 89,17 Tahun 2020 89,31 hal tersebut menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan lebih rendah, dibandingkan capaian Provinsi Lampung. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu.

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik

mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

IDG Provinsi Lampung Tahun 2017 adalah 63,60 Tahun 2018 63,82, Tahun 2019 69,23 Tahun 2020 69,06 untuk Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 adalah 62,78 Tahun 2018 62,52 Tahun 2019 65,94 Tahun 2020 64,10 . Capaian IDG Lampung pada tingkat Provinsi cukup baik, sedangkan Kabupaten Tulang Bawang berada sedikit lebih rendah dari Provinsi Lampung.

2. Perlindungan Hak Perempuan

Pencapaian perlindungan hak Perempuan dapat dilihat dari beberapa indikator utama yang tertera pada Tabel 2.4. Dapat dikatakan bahwa Kabupaten Tulang Bawang dapat memperoleh nilai skoring pada penilaian perlindungan hak Perempuan.

3. Perlindungan Anak

Pencapaian perlindungan Anak dapat dilihat dari beberapa indikator utama yang tertera pada Tabel 2.4. Dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang dapat memperoleh nilai skoring pada penilaian perlindungan Anak.

4. Tumbuh Kembang Anak

Pencapaian tumbuh kembang Anak dapat dilihat dari beberapa indikator utama yang tertera pada Tabel 2.4. Dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang dapat memperoleh nilai skoring pada penilaian tumbuh kembang Anak, hal ini disebabkan belum lengkapnya pencatatan data yang diperoleh.

5. Partisipasi Masyarakat

Pencapaian partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator utama yang tertera pada Tabel 2.4. Dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang dapat memperoleh nilai skoring pada penilaian partisipasi masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- c. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- d. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- e. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- f. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- g. Jumlah penduduk perempuan setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini identik dengan persopalan yang melingkupi;

- h. Budaya patriaki yang masih melekat di masyarakat serta adanya pemahaman terhadap suatu ajaran agama yang tidak menyeluruh
- i. Ketidakadilan gender yang masih terjadi di lingkungan masyarakat sering tidak dianggap sebagai suatu masalah karena kurang adanya kesadaran dan sensitifitas.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Adanya peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang

3.1 Identifikasi permasalahan

Permasalahan yang teridentifikasi sebagai dasar atau pembuka wawasan untuk menyusun program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
- 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
- 4) Kurangnya SDM yang berkualitas di subbag Bina Program, Pengelola Barang dan Keuangan

b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- 2) Indeks Pembangunan Gender (IPG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
- 4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- 5) Belum dipahaminya konsep kesetaraan dan keadilan gender di kalangan para pengambil kebijakan
- 6) Belum optimalnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak terhadap upaya pengarusutamaan gender (PUG)

c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:

- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
- 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
- 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
- 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.

d. Permasalahan terkait perlindungan anak:

- 1) Masih terdapat lokalisasi yang dekat dengan kawasan pendidikan anak
- 2) Terjadinya praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti perkawinan anak, anak berhadapan dengan hukum;
- 3) Tingginya pemakaian narkoba di tingkat anak-anak
- 4) Kurangnya ditanamkannya pendidikan moral pada anak-anak sejak usia dini

e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:

- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
- 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
- 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
- 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
- 5) Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar.
- 6) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
- 7) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
- 8) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.

f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat

- dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 2) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang

berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu empat tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang.

3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan. Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu

strategis disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rang-king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	1
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	2
3	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan & jumlah kasus KDRT.	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	3
4	Perempuan banyak menjadi obyek pornografi menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	3	60	4	80	2	30	2	30	1	30	230	
5	Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja & buruh migran perempuan ditunjukkan dengan terjadinya kasus-	3	60	3	60	2	30	2	30	1	30	210	

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rang-king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
	kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.												
6	Tingginya kerentanan perempuan pd situasi konflik & bencana.	3	60	3	60	2	30	3	45	1	30	225	
7	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umum & anak berhadapan dengan hukum (ABH).	5	100	5	100	3	45	5	75	5	150	470	4
8	Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.	5	100	5	100	5	75	3	45	4	120	440	5
9	Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.	5	100	5	100	5	75	5	75	3	90	440	6
10	Masih tingginya anak yg tdk mengikuti PAUD.	2	40	5	100	5	75	2	30	1	30	275	
11	Tingginya kematian pada bayi & balita.	2	40	5	100	5	75	2	30	3	90	335	
12	Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita.	2	40	5	100	5	75	2	30	3	90	335	
13	Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dr anak yg diasuh di dalam panti &	5	100	5	100	5	75	3	45	3	90	410	7

No	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rang-king
		Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30	Skor x Bobot	
	adanya anak terlantar.												
14	Masih ditemukannya perkawinan pd usia anak.	2	40	3	60	5	75	2	30	2	60	265	
15	Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.	5	100	5	100	2	30	2	30	2	60	320	
16	Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.	5	100	5	100	2	30	2	30	2	60	320	
17	Belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	2	40	3	60	3	45	2	30	2	60	235	
18	Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.	2	40	3	60	3	45	2	30	2	60	235	

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

5. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
6. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
7. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2023-2026 berpedoman pada tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 yaitu “Terwujudnya SDM yang berkualitas” dengan sasarannya “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak” dan tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan”. Selanjutnya Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PPPA Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan

2. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- Meningkatkan pemenuhan hak anak
- Menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023 - 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satuan	Kondisi Awal RPD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	nilai	90,18	90,71	91,25	91,79	92,33
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	64,10	64,56	64,72	64,90	64,93
2	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	nilai	-	60,17	60,21	60,28	60,33
		Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	predikat	717	737	757	777	801
		Menurunnya Rasio kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Rasio KDRT	nilai	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan		Nilai Reformasi Birokrasi	predikat	B	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	nilai	66,66	67,66	68,66	69,66	70,66

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan penyetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan dan penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya penyetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan dan penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan di berbagai bidang.
3. Menyusun dan Menetapkan Kebijakan Perencanaan Program, Kegiatan penyetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan yang dituangkan dalam RPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
4. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang mendukung peran penyetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan.
5. Mengembangkan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG).
6. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG).
7. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai acuan pemenuhan hak anak dan penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang perlindungan terhadap anak.

9. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, media massa dan duna usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak perlindungan terhadap anak.
10. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehanbilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulaanan dan reintegrasi sosial.
11. Mengembangkan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang Indeks Perlindungan Anak (IPA), Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Rasio KDRT.
12. Memperkuat sistem penyediaan, pmutakhiran, dan pemanfaatan data Indeks Perlindungan Anak (IPA), Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Rasio KDRT.
13. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
14. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, tentang kebijakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan.
15. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
16. Memperkuat lembaga dalam peningkatan dan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
17. Memperkuat sistem penyediaan, pmutakhiran, dan pemanfaatan data Nilai SAKIP Dinas.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses penyetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan di semua bidang.

- 2. Peningkatan kualitas perlindungan terhadap anak dalam peningkatan hak anak.
- 3. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
- 4. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 5. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan.
- 6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparansi demi meningkatkan kualitas kinerja dinas.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
dalam Empat tahun mendatang

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan	a. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	- Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan penyetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan dan penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan. - Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya penyetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan dan penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan di berbagai bidang. - Menyusun dan Menetapkan Kebijakan Perencanaan Program, Kegiatan penyetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan yang dituangkan	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	a. Meningkatnya pemenuhan hak anak b. Menurunnya rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	dalam RPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. - Mengembangkan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG). - Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG). - Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai acuan pemenuhan hak anak dan penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak. - Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang perlindungan terhadap anak. - Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, media massa dan duna usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak perlindungan terhadap anak. - Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehanbilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulaanan dan reintegrasi sosial. - Mengembangkan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang Indeks	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Perlindungan Anak (IPA), Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Rasio KDRT. - Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. - Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, tentang kebijakan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan. - Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. - Memperkuat lembaga dalam peningkatan dan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. - Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data Nilai SAKIP Dinas.	

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama empat tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pemenuhan Hak Anak

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

D. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tulang Bawang**

TUJUAN	SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi
					tahun 2023		tahun 2024		tahun 2025		tahun 2026		kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
					Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan		1	Rp3.40 6.744.7 42	1	Rp3. 577.0 81.97 9	1	Rp3. 755.9 36.07 8	1	Rp3.94 3.732.8 82	1	Rp4.140.91 9.526	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase realisasi anggaran		100	Rp2.99 4.129.0 92	100	Rp3. 143.8 35.54 7	100	Rp3. 301.0 27.32 4	100	Rp3.46 6.078.6 90	100	Rp3.639.38 2.625	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
Meningkatkan Kualitas Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		26	Rp 2.808.9 99.092	26	Rp 2.949 .449. 047	26	Rp 3.096 .921. 499	26	Rp 3.251.7 67.574	26	Rp 3.414.355.9 53	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Menurunnya Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	Jumlah dokumen hasil dari penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		8	Rp 185.13 0.000	16	Rp 194.3 86.50 0	24	Rp 204.1 05.82 5	32	Rp 214.31 1.116	32	Rp 225.026.672	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PPPA	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100	Rp191. 628.95 0	100	Rp20 1.210 .398	100	Rp21 1.270 .917	100	Rp221. 834.46 3	100	Rp232.926. 186	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang

Rencana Strategis Perangkat Daerah

	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4	Rp 51.303. 500	4	Rp 53.86 8.675	4	Rp 56.56 2.109	4	Rp 59.390. 214	16	Rp 62.359.725	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		100	Rp 3.522.0 00	100	Rp 3.698 .100	100	Rp 3.883 .005	100	Rp 4.077.1 55	100	Rp 4.281.013	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		100	Rp 25.130. 000	100	Rp 26.38 6.500	100	Rp 27.70 5.825	100	Rp 29.091. 116	100	Rp 30.545.672	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan		100	Rp 29.000. 000	100	Rp 30.45 0.000	100	Rp 31.97 2.500	100	Rp 33.571. 125	100	Rp 35.249.681	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	SUB KEGIATAN FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		100	Rp 15.000. 000	100	Rp 15.75 0.000	100	Rp 16.53 7.500	100	Rp 17.364. 375	100	Rp 18.232.594	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		100	Rp 67.673. 450	100	Rp 71.05 7.123	100	Rp 74.60 9.979	100	Rp 78.340. 478	100	Rp 82.257.501	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang

Rencana Strategis Perangkat Daerah

	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah		100	Rp20.1 20.000	100	Rp21 .126. 000	100	Rp22 .182. 300	100	Rp23.2 91.415	100	Rp24.455.9 86	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	SUB KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya		100	Rp 20.120. 000	100	Rp 21.12 6.000	100	Rp 22.18 2.300	100	Rp 23.291. 415	100	Rp 24.455.986	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	Rp63.5 62.350	100	Rp66 .740. 468	100	Rp70 .077. 491	100	Rp73.5 81.365	100	Rp77.260.4 34	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		100	Rp 63.562. 350	100	Rp 66.74 0.468	100	Rp 70.07 7.491	100	Rp 73.581. 365	100	Rp 77.260.434	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang

Rencana Strategis Perangkat Daerah

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik		100	Rp200.866.700	100	Rp210.910.035	100	Rp221.455.537	10	Rp232.528.314	100	Rp244.154.729	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		100	Rp 146.666.700	100	Rp 154.000.035	100	Rp 161.700.037	100	Rp 169.785.039	100	Rp 178.274.291	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara		100	Rp 4.200.000	100	Rp 4.410.000	100	Rp 4.630.500	100	Rp 4.862.025	100	Rp 5.105.126	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	Aset Tetap Lainnya yang dipelihara		100	Rp 50.000.000	100	Rp 52.500.000	100	Rp 55.125.000	100	Rp 57.881.250	100	Rp 60.775.313	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Kecamatan yang Melaksanakan PUG		100	Rp523.324.500	100	Rp549.490.725	100	Rp576.965.261	10	Rp605.813.524	100	Rp636.104.201	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan		100	Rp 25.000.000	100	Rp 26.250.000	100	Rp 27.562.500	100	Rp 28.940.625	100	Rp 30.387.656	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang

Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengarusutamaan Gender													
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)		100	Rp 25.000.000	100	Rp 26.250.000	100	Rp 27.562.500	100	Rp 28.940.625	100	Rp 30.387.656	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan di Lembaga Pemerintah lingkup Kabupaten Tulang Bawang		1	Rp. 100.000.000	1	Rp. 105.000.000	1	Rp. 110.250.000	1	Rp. 115.762.500	1	Rp. 121.550.625	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota	jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan		1	Rp. 50.000.000	1	Rp 52.500.000	1	Rp 55.125.000	1	Rp 57.881.250	1	Rp 60.775.313	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang

Rencana Strategis Perangkat Daerah

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas		1	Rp. 50.000.000	1	Rp 52.500.000	1	Rp 55.125.000	1	Rp 57.881.250	1	Rp 60.775.313	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Organisasi Wanita yang dibina		100	Rp398.324.500	100	Rp418.240.725	100	Rp439.152.761	10	Rp461.110.399	100	Rp484.165.919	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (IKAD, GOW, Politik, Parlemen, Dharma Wanita)	Jumlah Organisasi Wanita yang dibina di Kabupaten Tulang Bawang		100	Rp 398.324.500	100	Rp 418.240.725	100	Rp 439.152.761	100	Rp 461.110.399	100	Rp 484.165.919	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan		100	Rp511.800.000	100	Rp537.390.000	100	Rp564.259.500	100	Rp592.472.475	100	Rp622.096.099	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar		100	Rp142.950.000	100	Rp150.097.500	100	Rp157.602.375	10	Rp165.482.494	100	Rp173.756.618	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang

Rencana Strategis Perangkat Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan		100	Rp 112.950.000	100	Rp 118.597.500	100	Rp 124.527.375	100	Rp 130.753.744	100	Rp 137.291.431	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan		100	Rp 30.000.000	100	Rp 31.500.000	100	Rp 33.075.000	100	Rp 34.728.750	100	Rp 36.465.188	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang

Rencana Strategis Perangkat Daerah

	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100	Rp292.04 4.000	100	Rp306.64 6.200	10 0	Rp321.97 8.510	10 0	Rp338.07 7.436	100	Rp354.98 1.307	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100	Rp 80.000.00 0	100	Rp 84.000.00 0	100	Rp 88.200.00 0	100	Rp 92.610.00 0	100	Rp 97.240.50 0	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Rp 212.044.0 00	100	Rp 222.646.2 00	100	Rp 233.778.5 10	100	Rp 245.467.4 36	100	Rp 257.740.8 07	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi SDM lembaga penyedia layanan	100	Rp76.806 .000	100	Rp80.646. 300	10 0	Rp84.678. 615	10 0	Rp88.912. 546	100	Rp93.358. 173	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang

Rencana Strategis Perangkat Daerah

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas		100	Rp 76.806.000	100	Rp 80.646.300	100	Rp 84.678.615	100	Rp 88.912.546	100	Rp 93.358.173	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pelatihan Kualitas Keluarga		90	Rp50.000.000	92	Rp 52.500.000	95	Rp 55.125.000	100	Rp 57.881.250	100	Rp 60.775.313	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang Melaksanakan Pelatihan Kualitas Keluarga		90	Rp 50.000.000	92	Rp 52.500.000	95	Rp 55.125.000	100	Rp 57.881.250	100	Rp 60.775.313	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (P3KSS)	Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		90	Rp 50.000.000	92	Rp 52.500.000	95	Rp 55.125.000	100	Rp 57.881.250	100	Rp 60.775.313	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Terpenuhinya Hak Anak		90	Rp242.284.800	92	Rp254.399.040	95	Rp267.118.992	100	Rp280.474.942	100	Rp294.498.689	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang

Rencana Strategis Perangkat Daerah

	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha	90	Rp242.28 4.800	92	Rp254.39 9.040	95	Rp267.11 8.992	10 0	Rp280.47 4.942	100	Rp294.49 8.689	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	- Terbentuknya FAD di Kabupaten dan Kampung	90	Rp 109.783.3 00	92	Rp 115.272.4 65	95	Rp 121.036.0 88	100	Rp 127.087.8 93	100	Rp 133.442.2 87	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
		- Terlaksananya Sosialisasi FAD												
		- Terlaksananya Temu Anak FAD												
		- Terbentuknya PUSPAGA Kab. Tulang Bawang												
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Desa/Kampung Layak Anak (DEKELA)	90	Rp 132.501.5 00	92	Rp 139.126.5 75	95	Rp 146.082.9 04	100	Rp 153.387.0 49	100	Rp 161.056.4 01	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
		- Kecamatan Layak Anak (KELANA)												
		- Rapat Tim Gugus Tugas KLA												
		- Sekolah Ramah Anak (SRA)												
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terlindungnya anak dari kekerasan	100	200.000. 000	100	Rp210.00 0.000	10 0	Rp220.500 .000	10 0	Rp231.52 5.000	100	Rp243.10 1.250	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang

Rencana Strategis Perangkat Daerah

	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pengetahuan ASN dan masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	100	Rp 150.000.000	100	Rp 157.500.000	100	Rp 165.375.000	100	Rp 173.643.750	100	Rp 182.325.938	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Telah Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	100	Rp 150.000.000	100	Rp 157.500.000	100	Rp 165.375.000	100	Rp 173.643.750	100	Rp 182.325.938	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100	Rp 20.000.000	100	Rp 21.000.000	100	Rp 22.050.000	100	Rp 23.152.500	100	Rp 24.310.125	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan Layanan Pendampingan	100	Rp 20.000.000	100	Rp 21.000.000	100	Rp 22.050.000	100	Rp 23.152.500	100	Rp 24.310.125	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi SDM Layanan	100	Rp 30.000.000	100	Rp 31.500.000	100	Rp 33.075.000	100	Rp 34.728.750	100	Rp 36.465.188	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM Layanan yang Mendapatkan Pelatihan	100	Rp 30.000.000	100	Rp 31.500.000	100	Rp 33.075.000	100	Rp 34.728.750	100	Rp 36.465.188	Dinas PPPA Tuba	Tulang Bawang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama empat tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Tabel 7.1
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator	satuan	Kondisi Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir RPD
			2023	2024	2025	2026	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	nilai	64,10	64,56	64,72	64,90	64,93	64,93
Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	nilai	717	737	757	777	801	801
Rasio KDRT	nilai	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	nilai	66,66	67,66	68,66	69,66	70,66	70,66

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 – 2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2023– 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.